



AKTA PERDAMAIAN

Nomor : 610/Pdt.G/2014/PA WSP.

Pada hari ini Rabu tanggal, 11 Februari 2015, pada sidang Pengadilan Agama Watansoppeng, yang mengadili perkara-perkara Perdata, telah datang menghadap :

1. **Alfian bin La Butung**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Wijaya, Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. **Ratna Ningsih binti H. Hadiri**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual Kue, bertempat tinggal di Jalan Kemakmuran Lr Temmappapi, Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, bertindak untuk diri sendiri, sekaligus kuasa dari saudara-saudaranya masing-masing:
  - 2.1. Hj. Rosmawati binti H. Hadiri, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jalan Kemakmuran Lr Temmappapi, Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;
  - 2.2. Suriadi bin H.Hadiri, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual, bertempat tinggal di Jalan Kemakmuran Lr Temmappapi, Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;
  - 2.3. Rita Yulianti binti H. Hadiri, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual, bertempat tinggal di Jalan Kemakmuran Lr Temmappapi, Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;  
Selanjutnya disebut Penggugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;
3. **La Tang bin Labutung**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Kemakmuran Lr. Temmappapi, Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, memberi kuasa

Putusan Nomor 610/Pdt.G/2014/PA WSP Hal. 1 dari 5 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

insidentil kepada Isya binti La Haji, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Kemakmuran Lr. Temmappapi, Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Tergugat I;

4. **Ahmad Gunawan bin Mapadalle**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri, bertempat tinggal di Jalan Wijaya, Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, bertindak untuk diri sendiri, sekaligus sebagai kuasa dari saudaranya Agus Zahri bin Mapadalle, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri, bertempat tinggal di Jalan Wijaya, Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Tergugat II dan Tergugat III;

Yang menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka itu seperti termuat dalam surat gugatan, dengan damai dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

Bahwa Harta peninggalan almarhumah pewaris Hj.Sitti Mina binti Laculekka berupa Emas seberat 305 Gram, masing-masing ahli waris mendapat:

1. Bahagian pihak pertama adalah :
  - 1.1. Alfian bin La Butung, sebagai Penggugat I, mendapat Emas 75 gram;
  - 1.2. Ratnah Ningsih binti H. Hadiri, sebagai Penggugat II, juga sebagai kuasa dari ketiga saudaranya, mendapat emas 65 gram;
  - 1.3. Ahmad Gunawan bin Mapadalle, sebagai Tergugat III, juga sebagai kuasa dari saudaranya Agus Zahri bin Mapadalle, (Tergugat II) mendapat emas 65 gram;
2. Bahagian pihak kedua adalah:

La Tang bin La Butung sebagai Tergugat I, mendapat harga emas sejumlah Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari hasil penjualan Terugat I bersama Almarhumah Hj. Sitti Mina binti Laculekka semasa hidupnya seberat 100 gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Harta peninggalan Almarhumah Hj. Sitti Mina binti Laculekka lainnya berupa :

Sebidang tanah perumahan, seluas  $\pm$  538 meter, No SPPT. 73,12.040.008.004.0010.0 an. Mina, yang terletak di Lompo, Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Tanah perumahan I Subba;

Sebelah timur : Tanah alm. Lahuna/ Hj.Mella;

Sebelah selatan : Tanah alm.Lahuna/ Herawati;

Sebelah Barat : Tanah sawah Berahima;

Harta berupa tanah perumahan tersebut diatas sepakat untuk dijual oleh para ahli waris dengan harga penawaran yang tertinggi , kemudian hasil dari harga penjualan tanah tersebut, akan dibagi 4 kepada 4 ahli waris masing-masing :

1. Untuk Penggugat I, Alfian bin Labutung, mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian;
2. Untuk Penggugat II, mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian dan dibagi bersama saudara-saudaranya, masing-masing:
  - 2.1. Ratna Ningsih binti H.Hadiri;
  - 2.2. Rosmawati binti H. Hadiri;
  - 2.3. Suriadi bin H. Hadiri,;
  - 2.4. Yulianti binti H.Hadiri,
3. Ahmad Gunawan bin Mapadalle, mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian dan dibagi bersama saudara, masing-masing:
  - 3.1. Ahmad Gunawan bin Mapadalle;
  - 3.2. Agus Zahri bin Mapadalle;
4. La Tang bin La Butung, mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian;

Bahwa pihak kedua selaku Tergugat I yang menguasai obyek sengketa 1 (satu), berupa emas, wajib menyerahkan yang merupakan bagian pihak pertama yaitu Penggugat II (kuasa Turut Tergugat I, II, III) seberat 65 gram;

Bahwa pihak kedua selaku Tergugat I yang menguasai obyek sengketa 2 (dua), berupa tanah perumahan tersebut wajib menyerahkan kepada para ahli waris, sebagaimana tertuang dalam akta perdamaian ini, dan pihak kedua

Putusan Nomor 610/Pdt.G/2014/PA Wsp Hal. 3 dari 5 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan harta tersebut setelah putusan perdamaian ini dibacakan oleh Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kepada pihak pertama selaku Penggugat I, Penggugat II, Tergugat III, selanjutnya untuk dijual bersama dan hasil penjualannya dibagi 4 sesuai dengan bahagian- bahagian tersebut diatas, sekaligus Tergugat III yang menguasai surat tanah perumahan, menyerahkan surat-suratnya pada saat penjualan tanah tersebut;

Bahwa para pihak yang membuat akta perdamaian ini telah sepakat bahwa akta perdamaian ini dibuat dan dilakukan dalam keadaan dan kondisi tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun, serta dilakukan atas dasar kesadaran sendiri baik Penggugat sebagai pihak pertama, maupun pihak Tergugat sebagai pihak kedua;

Bahwa proses berlakunya akta perdamaian ini setelah ditandatangani/ jempol oleh para pihak, baik pihak pertama maupun pihak kedua selaku orang yang membuat akta perdamaian ini;

Demikian Akta perdamaian ini dibuat oleh baik Penggugat I, Penggugat II, (kuasa Turut Tergugat I,II,III) sebagai pihak pertama dan pihak Tergugat I, Tergugat II (kuasa Tergugat III). sebagai pihak kedua untuk ipergunakan sebagaimana mestinya;

Setelah perjanjian perdamaian tersebut dituliskan dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka para Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat melalui kuasa hukum kedua belah pihak menerangkan, bahwa mereka menerima dan menyetujui perdamaian tersebut diatas;

Kemudian Pengadilan Agama Watansoppeng menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

## **PUTUSAN**

### **BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat perdamaian tersebut diatas ;

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar kedua belah pihak;  
Memperhatikan Pasal 154 R.Bg; serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang  
bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa telah tercapai perdamaian antara kedua belah pihak;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati persetujuan yang telah dimufakati tersebut diatas;
3. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara masing-masing separohnya, yang hingga perdamaian ini dibuat sejumlah Rp 1.066.000,00.- (satu juta enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal, 11 Februari 2015 M, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1436 H, oleh kami Dra, Hj. Nadirah Basir, SH.,MH, sebagai hakim Ketua dan Drs. Muhammad Ridwan, SH.,MH, Drs Kasang, masing-masing sebagai hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Dra. H Mahmud, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat I, Penggugat II, Kuasa Tergugat I, dan Tergugat III;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nadirah Basir, SH.,MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs.Muhammad Ridwan,SH.,MH

Drs.Kasang.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Mahmud.

Putusan Nomor 610/Pdt.G/2014/PA Wsp Hal. 5 dari 5 hal



Perincian biaya perkara

1. Administrasi	Rp .	50.000,-
2. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Panggilan	Rp.	975.000,-
3. Materai	Rp .	6.000,-
4. Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>5.000,-</u>
Jumlah	Rp	1.066.000,-

( satu juta enam puluh enam ribu rupiah);

Untuk salinan.

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng,

Hasanuddin,SH.,MH.